

ABSTRAK

Ihham Taufiq, 1193010064, 2023: *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)*

Ikatan Perkawinan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami adalah pemimpin keluarga yang harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarga berupa sandang, pangan, dan papan. Seorang istri memiliki kontribusi penting ketika mengelola keuangan rumah tangga atas pendapatan suaminya dan mengurus rumah tangga. Permasalahan yang muncul ketika yang menjadi pencari nafkah bagi keluarga yaitu istri. Sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga ketika seorang istri menjadi pencari nafkah.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) mengetahui latar belakang istri menjadi pencari nafkah utama, (2) mengetahui pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga, dan (3) mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Penelitian ini berdasarkan konsep pembahasan terkait istri yang mencari nafkah bagi keluarga, yang semestinya wajib dalam mencari nafkah keluarga ialah suami yang akan sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga dengan menggunakan teori *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, data penelitian ini diperoleh dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada keluarga yang istrinya mencari nafkah utama, selain diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), peneliti memperoleh data melalui studi pustaka (*library research*) yang berkesinambungan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa *pertama*, latar belakang istri mencari nafkah utama yaitu istri adanya keterpaksaan kondisi istri menerima suaminya yang belum memiliki penghasilan, memang sudah ada komunikasi dan komitmen sebelum menikah diantara keduanya, setelah satu tahun pernikahan memiliki penghasilan, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan kebutuhan semakin meningkat, suami tidak dapat melaksanakan sebagai pemimpin keluarga. *Kedua*, terhadap keharmonisan keluarga yaitu ketimpangan hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan dan pendidikan anak pun berkurang karena istri lebih banyak mencari nafkah sedangkan waktu bersama anak berkurang, suaminya bahkan sulit membagi waktu untuk anak, lebih mementingkan teman-temannya dari pada keluarga. *Ketiga*, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dikarenakan dalam perjalanan rumah tangganya suami tidak mampu mencukupi nafkah. Dalam urusan nafkah keluarga, istri yang memenuhi nafkah keluarga tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya, syarat terpenting adalah izin suami dan bagi istri yang bekerja, juga tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengurus keluarga.

Kata Kunci : Hak, kewajiban, suami, istri, dan keharmonisan